



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Faks. 233155 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Nomor: 421.2/ 2981 -Disdik

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN AL-MISYKAAT UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH DASAR TAHFIZH QUR'AN (SDTQ) AL-MISYKAH KECAMATAN PASIRWANGI KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menyukseskan Program Wajib Belajar 9 Tahun, Yayasan Al-Misykaat Kecamatan Pasirwangi beritikad baik mendirikan Sekolah Dasar Tahfizh Qur'an (SDTQ) Al-Misykah;
 - b. bahwa semua persyaratan administratif usulan pendirian tersebut telah terpenuhi;
 - c. bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Revisi);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut);
 8. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
 9. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan;
- Memperhatikan :**
1. Surat Izin Mendirikan Bangunan dari Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kab. Garut Nomor: 503/227/192-IMB/PPTSP/2011 tanggal 17 Maret 2011;
 2. Surat Permohonan Izin Pendirian dari Yayasan Al-Misykaat Nomor: 05/Al-Misykaat/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017;
 3. Surat Rekomendasi dari UPT Pendidikan Kec. Pasirwangi Nomor: 800/302-Diskec Pend tanggal 4 Nopember 2017;
 4. Surat Rekomendasi dari Camat Pasirwangi Nomor: 420/258-Kec/2017 tanggal 21 Agustus 2017;
 5. Hasil instrumen tim verifikasi Pendirian Sekolah Dasar Tahfizh Qur'an Al-Misykah tanggal 20 September 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Al-Misykaat Kecamatan Pasirwangi untuk mendirikan Sekolah Dasar Tahfizh Qur'an (SDTQ) Al-Misykah di Jl. Raya Pasirwangi Km. 1 Desa Padaasih Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut ;
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila melanggar izin tersebut akan dicabut;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Sekolah Dasar, Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Pasirwangi dan Pengawas Sekolah Dasar UPT Pendidikan Kecamatan Pasirwangi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran sekolah tersebut pada diktum pertama;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di

: Garut

Pada tanggal

: 11 - 10 - 2017



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Garut;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Kepala DPMPT Kabupaten Garut;
4. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Pasirwangi;
5. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Garut.